



# **P E D O M A N**

## **IMPLEMENTASI BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**



**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN  
AKTIVITAS INSTRUKSIONAL (L P 2 A I)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
TAHUN 2021**

*Pedoman*  
**Implementasi  
Bentuk Kegiatan  
Pembelajaran**  
Merdeka Belajar - Kampus Merdeka

Universitas Muhammadiyah Makassar  
Tahun 2021



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



**SURAT KEPUTUSAN**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

NOMOR : 573/1442 H/2021 M

TENTANG

**IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Makassar, maka perlu di tetapkan pedoman implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
2. Untuk legalitas pedoman implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Makassar, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud No.73 Tahun 2013, Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Panduan PP Muhammadiyah No.:02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar

**Memperhatikan** : Rapat penetapan pedoman implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Makassar 25 Mei 2021.

**DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan:**
- : 1. Menetapkan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Makassar;
  - : 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
  3. Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

**JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA.**

DITETAPKAN DI MAKASSAR

Makassar, 15 Syawal 1442 H

27 Mei 2021 M

Rektor,  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
  
Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
NBM 554605

*Tembusan:*

1. Ketua BPH
2. Arsip



**PEDOMAN IMPLEMENTASI BENTUK KEGIATAN  
PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA  
(MBKM)**

Disusun oleh:

Dr. Ir. Abd. Rakhim Nanda, I.PM. (Penanggungjawab)

Dr. Khaeruddin, S.Pd., M.Pd. (Ketua)

Nasrun Syahrir, S.Pd., M.Pd. (Sekretaris)

Ishaq Madeamin, S.Pd., M.Pd. (Anggota)

**Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (LP2AI)**

Universitas Muhammadiyah Makassar

Jl. Sultan Alauddin no. 259 Makassar 90222, [www.unismuh.ac.id](http://www.unismuh.ac.id).

# PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tim Pengembangan Pendidikan Pusat Pengembangan Pendidikan & Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Makassar telah menyelesaikan buku Pedoman Implementasi Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)

Buku Pedoman Implementasi Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tahap-tahap rancangan kurikulum MBKM Unismuh Makassar, hak belajar 3 semester di luar prodi, kegiatan belajar (magang) pada non PT, serta prosedur implementasi kurikulum kerja sama MBKM dan prosedur konversi dan pengakuan kredit terhadap 8 (delapan) bentuk kegiatan pembelajaran MBKM.

Buku pedoman ini saling terkait dengan buku pedoman lainnya yang terkait dengan kurikulum, antara lain:

1. Kebijakan Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
2. Pedoman Evaluasi Kurikulum
3. Pedoman Pengembangan Kurikulum MBKM
4. Pedoman Umum Pelaksanaan Kurikulum
5. Prosedur Operasional Baku (POB) Implementasi BKP MBKM

Buku Pedoman Implementasi Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) mendorong setiap program studi mengimplementasikan 8 (delapan) bentuk kegiatan pembelajaran MBKM.

Makassar, 17 November 2020

Tim Penyusun

# DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Penyusunan .....	2
C. Pengertian .....	4
D. Tujuan .....	8
E. Ruang Lingkup .....	8
BAB II DESAIN BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MBKM .....	9
A. Rancangan Kurikulum MBKM Unismuh Makassar .....	9
1. Rancangan Hak Belajar Mahasiswa 3 Semester Di Luar Program Studi .....	9
2. Pilihan Model Semester .....	10
B. Kuliah Pada Program Studi Lain Dalam Lingkup Unismuh Makassar .....	12
C. Kuliah Pada Program Studi Sama Di Luar Unismuh Makassar .....	14
D. Kuliah Pada Program Studi Lain Di Luar Unismuh Makassar .....	15
E. Kegiatan Belajar (Magang) pada Non Perguruan Tinggi .....	17
BAB III PROSEDUR IMPLEMENTASI KERJA SAMA KURIKULUM MBKM .....	20
A. Tahap Persiapan .....	20
B. Tahap Pelaksanaan .....	21
C. Tahap Monitoring dan Evaluasi .....	22
BAB IV PROSEDUR KONVERSI DAN PENGAKUAN KREDIT .....	25
A. Prosedur Konversi dan Pengakuan Kredit dengan BKP Program MBKM .....	25
B. Waktu Pelaksanaan BKP-MBKM .....	29
BAB V PENUTUP .....	30
REFERENSI .....	31



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Program utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang/ praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

## **B. LANDASAN PENYUSUNAN**

Penyusunan kurikulum dan perancangan pembelajaran hendaknya dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun secara yuridis. Pengembangan kurikulum merupakan hak dan kewajiban masing-masing perguruan tinggi, namun demikian dalam pengembangan kurikulum perguruan tinggi harus berlandaskan mulai dari UUD 1945, UU No.12 Tahun 2012, Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020, serta ketentuan lain yang berlaku.

**Landasan filosofis**, memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan (Ornstein & Hunkins, 2014), bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakekat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat (Zais, 1976).

**Landasan sosiologis**, memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pebelajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pebelajar (Ornstein & Hunkins, 2014, p. 128).

**Landasan psikologis**, memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat; kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya; Kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berfikir kritis, dan berfikir tingkat dan melakukan penalaran tingkat tinggi (*higher order thinking*); kurikulum yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang diinginkan (Zais, 1976, p. 200); Kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar menjadi manusia yang paripurna, yakni manusia yang bebas, bertanggung jawab, percaya diri, bermoral atau berakhlakul karimah, mampu berkolaborasi, toleran, dan menjadi manusia yang terdidik penuh diterminasi kontribusi untuk tercapainya cita-cita dalam pembukaan UUD 1945.

**Landasan historis**, kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar; kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di era perubahan abad 21, memiliki peran katif di era industri 4.0, serta mampu membaca tanda-tanda revolusi industri 5.0.

**Landasan yuridis**, adalah landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan kurikulum. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang diperlukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Standar Guru.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar
12. Peraturan akademik Universitas Muhammadiyah Makassar

### **C. PENGERTIAN**

Pengertian yang Digunakan dalam buku pedoman sebagai berikut

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan (Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: Pasal 35 ayat 2).
4. Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk program sarjana dan program diploma (Undang-undang No. 12 tahun 2012: Pasal 35 ayat 5) wajib memuat mata kuliah (Undang- undang No.12 tahun 2012: Pasal 35 ayat 3: a. Agama; b. Pancasila; c. Kewarganegaraan; dan d. Bahasa Indonesia.
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Profil Lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
8. Program Educational Objective (PEO) merupakan pernyataan umum yang menggambarkan apa yang diharapkan akan dicapai lulusan dalam beberapa tahun setelah lulus. PEO didasarkan pada kebutuhan dan prediksi kemampuan masa depan.
9. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
10. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 5 (1)).
11. Bahan Kajian (subject matters) berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa (Anderson & Krathwohl, 2001:12-13).
12. Materi Pembelajaran adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi), keterampilan, dan proses (membaca, menulis berhitung, menari, berpikir kritis, berkomunikasi, dan lainlain), dan nilai-nilai (Hyman, 1973:4).
13. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi (sumber: KBBI) yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).
14. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada

mata kuliah. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

15. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
16. Pengalaman Belajar (*learning experience*) adalah aktivitas belajar mahasiswa melalui interaksi dengan kondisi eksternal di lingkungan pembelajarannya (Tyler, 1949:63). Aktivitas belajar yang mentransformasi materi pembelajaran menjadi pengetahuan bermakna yang dapat digunakan untuk melakukan hal-hal baru (Ornstein & Hunkins, 2004:216) dan memberikan kemaslahatan.
17. Bentuk Pembelajaran adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan; pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat
18. Metoda Pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran.
19. Penilaian adalah proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan tujuan kurikulum (ABET, 2016). Penilaian wajib mengandung muatan motivasi, menumbuhkan rasa percaya diri untuk berkontribusi dengan pilihan jalan hidup sebagai pembelajar sepanjang hayat. Lalu menggunakan keahlian khusus untuk bekerja dalam superteam yang dipilihnya.
20. Evaluasi Pembelajaran adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan bukti-buktinya yang terakumulasi selama proses penilaian (ABET, 2016).
21. Evaluasi Program Kurikulum sebagai sebuah proses atau serangkaian proses pengumpulan data dan informasi, kemudian dianalisis dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja kurikulum yang lebih optimal dan efektif (evaluasi formatif), atau digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan dan

- pengambilan keputusan (evaluasi sumatif) (Ornstein & Hunkins, Curriculum: Foundations, Principles, and Issues, 2004).
22. Kriteria Penilaian (assessment criteria) adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau acuan ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria penilaian dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif (Brookhart & Nitko, 2015).
  23. Indikator Penilaian adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi pencapaian hasil belajar atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
  24. Literasi Data adalah pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (big data) di dunia digital.
  25. Literasi Teknologi adalah pemahaman cara kerja mesin, dan aplikasi teknologi (coding, artificial intelligence, dan engineering principle).
  26. Literasi Manusia adalah pemahaman tentang humanities, komunikasi, dan desain.
  27. Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM adalah kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa selama maksimal tiga semester baik di dalam maupun di luar perguruan tingginya yang terdiri dari 8 (delapan) bentuk.
  28. Sistem Pengelolaan Pembelajaran (Learning Management System/ LMS) merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk melakukan proses pembelajaran dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan merupakan hasil integrasi secara sistematis atas komponen-komponen pembelajaran dengan memperhatikan mutu, sumber belajar, dan berciri khas adanya interaksi pembelajaran (engagement) lintas waktu dan ruang. Tujuan penting dari LMS tersebut adalah memberikan akses dan fasilitas kepada peserta didik untuk membangun pengetahuannya secara mandiri dan terarah, serta memberikan peran penting dosen sebagai perancang, pemantik, fasilitator, dan motivator pembelajaran.

29. Pembelajaran Bauran adalah pendekatan pembelajaran yang memadukan secara harmonis, terstruktur dan sistematis antara keunggulan pembelajaran tatap muka (face to face) dan daring (online).
30. Massive Open Online Courses (MOOCs) adalah salah satu jenis pembelajaran daring yang diikuti oleh peserta yang sangat banyak dan bersifat terbuka. Karakteristik MOOCs yang paling terlihat adalah pembelajaran yang dirancang untuk belajar secara mandiri (*self-directed learning/self-paced learning*).

#### **D. TUJUAN**

Tujuan buku pedoman implementasi program MBKM ditingkat Unismuh Makassar, sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah program studi yang menerapkan program MBKM
2. Memfasilitasi program studi untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebijakan MBKM
3. Mendorong program studi untuk melaksanakan kerja sama dengan mitra dalam rangka implementasi kurikulum program MBKM
4. Mendapatkan model -model kerja sama antara program studi dengan mitra dalam implementasi kebijakan MBKM untuk dapat menjadi rujukan
5. Menghasilkan pengalaman baik (*good practices*) di perguruan tinggi dalam menyusun dan mengimplementasikan kurikulum program MBKM yang memiliki capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNi dan SN -Dikti

#### **E. RUANG LINGKUP**

Buku Pedoman Implementasi Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) ini memuat beberapa lingkup pembahasan, yakni : (1) rancangan kurikulum MBKM Unismuh Makassar, (2) mekanisme kuliah pada Program Studi yang berbeda dalam lingkup Unismuh Makassar, (3) mekanisme kuliah pada Program Studi yang sama di luar lingkup Unismuh Makassar, (4) mekanisme kuliah pada Program Studi yang berbeda di luar lingkup Unismuh dan (5) mekanisme kuliah melalui magang pada non perguruan tinggi, (5) prosedur implementasi Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, dan prosedur konversi dan pengakuan kredit BKP MBKM.

## **BAB II**

# **DESAIN BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA**

### **A. RANCANGAN KURIKULUM MBKM UNISMUH MAKASSAR**

#### **1. Rancangan Hak Belajar Mahasiswa 3 Semester Di Luar Program Studi**

Rancangan implementasi MBKM Universitas Muhamadiyah Makassar merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), oleh karena itu Unismuh Makassar mendorong Program Studi untuk memberikan layanan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagai hak mahasiswa untuk memperolehnya.

Rancangan implementasi kurikulum untuk memenuhi hak mahasiswa belajar 3 semester di luar program studi asal dikembangkan sebagaimana dijelaskan pada berikut ini.

1. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi.

Mahasiswa diberi fasilitas untuk mengambil mata kuliah pada program studi sendiri, minimal selama 4 semester atau setara dengan 80 sks atau lebih dan paling lama selama 11 semester. Mata kuliah yang diambil pada program studi sendiri itu adalah mata kuliah inti yang wajib diambil sebagai mata kuliah disiplin ilmu program studi yang secara langsung akan mendukung pada pencapaian profil utama program studi dan atau mata kuliah lain yang diwajibkan diambil.

2. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama.

Mahasiswa diberi fasilitas untuk dapat mengambil mata kuliah pada program studi yang lain di fakultas apapun yang ada di lingkungan Unismuh Makassar. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi lain yang ada di Unismuh Makassar ini selama satu semester atau setara dengan 20 sks. Mata kuliah yang diambil pada program studi lain ini ditujukan selain untuk mendukung pemenuhan capaian pembelajaran Profil Utama program studi, juga untuk memberikan perluasan atau pengayaan kompetensi yang ingin

dimiliki oleh mahasiswa sesuai dengan kebutuhan masa depan, minat dan bakat yang dimilikinya.

3. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester yang berlangsung diluar Unismuh Makassar.


Mahasiswa diberi fasilitas paling banyak 2 semester atau setara dengan 40 sks untuk mengambil mata kuliah pada program studi yang sama atau program studi yang berbeda di luar Unismuh Makassar dan atau melaksanakan Magang. Mata kuliah yang diambil pada program studi yang sama dan program studi yang berbeda tetap ditujukan untuk memperkuat pemahaman disiplin ilmu dan mendukung pemenuhan capaian pembelajaran pada Profil Utama prodi, serta memberikan perluasan kompetensi yang ingin dimiliki mahasiswa. Adapun magang lebih ditujukan untuk memperoleh pendalaman kompetensi dan memperoleh pengalaman belajar yang lebih nyata di masyarakat dan lapangan pekerjaan. Bentuk kegiatan 2 (dua) semester merupakan:

- a. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
- b. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
- c. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

## 2. Pilihan Model Semester


Berbagai model semester sebagai alternatif pelaksanaan proses pembelajaran di prodi dan di luar prodi baik dalam PT yang sama atau di luar PT sesuai kebijakan hak belajar di luar program studi, seperti digambarkan berikut ini.

### a. Model Blok




Gambar 1. Alternatif model semester sistem blok

Alternatif model semester sistem blok untuk program studi Pendidikan bisa menggunakan alternatif berikut ini




Gambar 2. Alternatif model semester sistem blok untuk prodi pendidikan

**b. Model Non Blok**



Gambar 3. Alternatif model semester sistem non blok

### c. Model Akselerasi



Gambar 4. Alternatif model semester sistem akselerasi

## B. KULIAH PADA PROGRAM STUDI LAIN DALAM LINGKUP UNISMUH MAKASSAR

Selain mengikuti perkuliahan pada program studi sendiri, sebagaimana pilihan yang sudah ditetapkan mahasiswa sejak masuk Unismuh Makassar, pada Program MBKM ini mahasiswa difasilitasi untuk dapat mengikuti perkuliahan pada program studi yang lain yang ada di lingkungan Unismuh Makassar. Kegiatan perkuliahan di luar program studi pada kampus sendiri dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar untuk memperkaya dan memperluas kompetensi utama sesuai dengan Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan pada program studi sebelumnya.

Agar supaya mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan pada prodi lain dalam lingkup Unismuh Makassar maka perlu diupayakan memfasilitasi kegiatan tersebut dengan mekanisme seperti dijelaskan sebagai berikut.

1. Fakultas bersama dengan program studi menyusun dan menetapkan mata kuliah pilihan tingkat fakultas untuk mahasiswa prodi lain dalam lingkup Unismuh Makassar. Penetapan paket mata kuliah pilihan bagi mahasiswa prodi lain dengan komposisi:
  - a. Mata kuliah keahlian pilihan prodi: 16 – 18 sks
  - b. Mata kuliah keahlian inti prodi: 2 – 4 sks

2. Program studi menawarkan secara terbuka mata kuliah atau kelompok mata kuliah pada poin 1 yang dapat diambil oleh mahasiswa di luar program studi yang ada di lingkungan Unismuh Makassar.
3. Mahasiswa mengambil mata kuliah yang ditawarkan tersebut secara sukarela atas bimbingan dosen pembimbing dan atas rekomendasi dari pimpinan prodi minimal 6 sks dan maksimal 20 sks.

Berikut mekanisme bagi Program Studi dalam menetapkan mata kuliah bagi mahasiswa Program Studi lain dalam lingkup Unismuh Makassar.

No	Kegiatan	Kesiapan Program Studi
1	Penetapan paket mata kuliah pilihan tingkat fakultas bagi mahasiswa prodi lain: 1. Mata kuliah keahlian pilihan prodi: 16 – 18 sks 2. Mata kuliah keahlian inti prodi: 2 – 4 sks	Menyiapkan dosen pengampu dan peraangkat pembelajaran
2	Penginputan mata kuliah pilihan bagi mahasiswa prodi lain ke simak	Berkoordinasi dengan divisi kurikulum dan simak
3	Publikasi daftar mata kuliah dan deskripsi mata kuliah pilihan bagi mahasiswa prodi lain	Berkoordinasi dengan divisi kurikulum dan simak
4	Pengambilan kontrak mata kuliah pilihan oleh mahasiswa diluar prodi dalam lingkup Unismuh Makassar	Kontrak mata kuliah dengan mempertimbangkan sistem kuota dan jumlah rombel

Mekanisme bagi mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada Program Studi yang Berbeda di Unismuh Makassar digambarkan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Interaksi Mahasiswa
1	Mahasiswa mengajukan kuliah di prodi lain	Daftar mata kuliah dan jumlah sks
2	Persetujuan dosen pembimbing dan pimpinan prodi	Konsultasi dengan dosen pembimbing dan pimpinan prodi
3	Pengambilan kontrak mata kuliah	Persetujuan kontrak kuliah
4	Pelaksanaan perkuliahan	Perkuliahan secara luring maupun daring
5	Pemasukan nilai perkuliahan	Input nilai di simak

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi lain di Unismuh Makassar sebagai berikut:

1. Terdaftar pada program studi tertentu di Unismuh Makassar dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
2. Telah lulus mata kuliah keahlian inti program studi **sebanyak 80% atau setara dengan 65 sks**;
3. Memilih mata kuliah dengan mempertimbangkan capaian pembelajaran dan ekuivalensi mata kuliah dengan program studi asal yang bersangkutan
4. Memperoleh rekomendasi tertulis dari pembimbing akademik dan pimpinan prodi.

### **C. KULIAH PADA PROGRAM STUDI SAMA DI LUAR UNISMUH MAKASSAR**

Pada Program MBKM, program studi wajib memfasilitasi mahasiswa yang bermaksud mengikuti perkuliahan pada program studi yang sama yang ada di luar Unismuh Makassar, baik perkuliahan pada program studi yang sama di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Program MBKM seperti ini dapat dilakukan melalui Program Permata Sakti murni maupun yang sudah dimodifikasi dan atau Program Pertukaran Mahasiswa (*Student Exchange Program*) dan atau Program Gelar Bersama (*Joint Degree/ Twinning Program*), yaitu kerja sama penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh dua perguruan tinggi pada program pendidikan yang sama (S1/S2/S3) dan prodi yang sama untuk menghasilkan satu gelar yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan.

Berikut mekanisme bagi Program Studi dalam pelaksanaan kuliah pada prodi yang sama di luar Unismuh Makassar.

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Proses Program Studi</b>
1	Prodi menetapkan PT yang relevan	Disepakati melalui rapat prodi
2	Prodi melakukan kerja sama yang ditandai dengan SPK	Koordinasi antara prodi
3	Pelaksanaan program	Prodi menunjuk dosen pembimbing pelaksanaan program
4	Monitoring dan evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi
5	Integrasi nilai mata pada simak	Berkoordinasi dengan simak

Salah satu bentuk implementasi kuliah pada prodi yang sama di luar kampus Unismuh Makassar adalah melalui program Pertukaran Mahasiswa Nusantara Sistem

Alih Kredit dan Teknologi Informasi (Permata-Sakti) dengan bentuk mekanisme implementasi sebagai berikut:

1. Program studi telah melakukan joint curriculum dengan program studi yang sama atau yang linear yang ada di perguruan tinggi lain, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri yang tertuang dalam MoU atau melalui surat perjanjian kerja sama (SPK).
2. Program studi telah menetapkan mata kuliah yang sama atau setara dengan mata kuliah yang ada di perguruan tinggi lain dan telah sepakat untuk saling mengakui transfer kredit antara kedua program studi yang bersepakat.
3. Pengiriman mahasiswa sesuai dengan jumlah yang disepakati antara kedua prodi yang bersepakat dan pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan multi mode, baik tatap muka, tatap maya, dan berbagai proses pembelajaran dalam jaringan lainnya sesuai dengan yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman.

Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa agar dapat mengikuti program MBKM ini, sebagai berikut:

1. Terdaftar pada program studi tertentu di Unismuh Makassar dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
2. Telah menempuh dan lulus mata kuliah minimal selama dua semester atau setara dengan telah lulus mata kuliah sebanyak 40 sks;
3. Memilih mata kuliah dengan mempertimbangkan capaian pembelajaran dan ekuivalensi mata kuliah dengan program studi asal yang bersangkutan
4. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua prodi.

## **D KULIAH PADA PROGRAM STUDI LAIN DI LUAR UNISMUH MAKASSAR**

Berbeda dengan Program Permata Sakti, Student Exchange, dan Program Gelar Bersama, program studi wajib memfasilitasi mahasiswa yang bermaksud mengikuti perkuliahan pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi lain. Program MBKM seperti ini tentunya tetap mempertimbangkan profil dan capaian pembelajaran lulusan program studi sebelumnya, baik yang utama maupun yang tambahan.

Berikut mekanisme bagi Program Studi dalam pelaksanaan kuliah pada prodi yang lain di luar Unismuh Makassar.

No	Kegiatan	Proses Program Studi
1	Prodi menetapkan rambu-rambu mata kuliah yang relevan dengan profil lulusan	Melakukan analisis mata kuliah diluar prodi Unismuh Makassar yang relevan
2	Membuat rekomendasi mata kuliah yang relevan dengan profil lulusan dan CPL	Daftar mata kuliah yang relevan dengan profil lulusan dan CPL
3	Sosialisasi oleh prodi dan dosen pembimbing kepada mahasiswa	Dilaksanakan secara luring maupun daring
4	Pemilihan mata kuliah oleh mahasiswa dan telah memperoleh pertimbangan dosen pembimbing dan persetujuan pimpinan prodi	Kontrak mata kuliah dengan mempertimbangkan sistem kuota dan jumlah rombel pada prodi tujuan
5	Pelaksanaan program	Prodi menunjuk dosen pembimbing pelaksanaan program
6	Monitoring dan evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi
7	Integrasi nilai mata pada simak	Berkoordinasi dengan simak

Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut di atas dijelaskan berikut ini

1. Program studi melakukan kerja sama dengan program studi yang lain di perguruan tinggi lain, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri yang tertuang dalam Memorandum Kesepahaman (MoU) atau surat perjanjian kerja sama (SPK)). MoA sekurang-kurangnya menyepakati untuk saling mengakui transfer kredit antara kedua program studi;
2. Melaksanakan pembelajaran dengan multimodel, baik tatap muka, tatap maya, dan berbagai proses pembelajaran dalam jaringan lainnya, serta pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari adanya kesepakatan.
3. Program studi yang melakukan MoA setidaknya memiliki peringkat akreditasi yang setara, baik PTN maupun PTS.
4. Program studi menetapkan mata kuliah yang relevan yang mendukung Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan dan mengakui transfer kredit antara kedua program studi yang bersepakat.

5. Pengiriman mahasiswa sesuai dengan jumlah yang disepakati antara kedua program studi yang bersepakat melalui serah terima mahasiswa secara daring atau luring sesuai dengan yang telah disepakati dalam MoU atau SPK.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi yang lain di luar Unismuh Makassar, yaitu:

1. terdaftar pada program studi tertentu di Unismuh Makassar dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
2. telah lulus mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi **sebanyak 80% atau setara dengan 115 sks**;
3. memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua prodi.

#### **E. KEGIATAN BELAJAR (MAGANG) PADA NON PERGURUAN TINGGI**

Terdapat 8 (delapan) bentuk kegiatan pembelajaran pada program MBKM, seperti dijelaskan sebelumnya tentang perkuliahan yang dikemas melalui kuliah pada program studi lain dalam lingkup Unismuh Makassar, kuliah pada program studi sama di luar Unismuh Makassar, dan atau kuliah pada program studi lain di luar Unismuh Makassar. Model perkuliahan diluar program studi asal mahasiswa disebut sebagai pertukaran pelajar yang merupakan salah satu bentuk 8 (delapan) bentuk kegiatan pembelajaran program MBKM, sedangkan 7 (tujuh) bentuk kegiatan magang lainnya berlangsung diluar perguruan tinggi atau berlangsung diberbagai instansi (departemen ataupun nondepartemen), perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga lainnya, baik di dunia usaha maupun dunia industri. Kegiatan yang dilakukannya pun lebih beragam dan luas, bisa berupa praktik kerja (magang), asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independent, membangun desa/KKN Tematik.

Proses dan kegiatan yang dilakukan oleh program studi dalam mendukung implementasi bentuk kegiatan belajar di luar program studi, ditunjukkan pada tabel berikut ini

No	Kegiatan	Proses Program Studi
1	Prodi menetapkan rambu-rambu mata kuliah yang relevan dengan profil lulusan	Melakukan analisis mata kuliah yang sesuai dengan bentuk kegiatan belajar diluar prodi Unismuh Makassar
2	Membuat rekomendasi mata kuliah yang relevan dengan profil lulusan dan CPL	Daftar mata kuliah yang relevan dengan profil lulusan dan CPL
3	Sosialisasi oleh prodi dan dosen pembimbing kepada mahasiswa	Dilaksanakan secara luring maupun daring
4	Pemilihan bentuk kegiatan belajar di luar prodi oleh mahasiswa dan telah memperoleh pertimbangan dosen pembimbing dan persetujuan pimpinan prodi	Kontrak bentuk kegiatan belajar di luar prodi
5	Pelaksanaan program	Prodi menunjuk dosen pembimbing pelaksanaan program
6	Monitoring dan evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi
7	Integrasi nilai mata pada simak	Berkoordinasi dengan simak

Mekanisme yang dilakukan untuk memfasilitasi 7 (tujuh) bentuk kegiatan magang, sebagai berikut.

1. Prodi mendesain program magang dimulai pada semester 5
2. Prodi menentukan bentuk kegiatan magang yang tepat dan menyesuaikan dengan mata kuliah yang relevan agar hasil magang dapat dikonversi ke dalam nilai mata kuliah tersebut.
3. Prodi telah melakukan memiliki kerja sama dengan Lembaga non PT yang dituju pada kegiatan magang
4. Prodi menetapkan rambu-rambu tempat dan bentuk kegiatan magang yang relevan dan mendukung terhadap capaian profil prodi dan standar kompetensi lulusan.
5. Prodi menunjuk pembimbing magang dan melakukan kerja sama dengan pihak yang menjadi tempat magang mahasiswanya, yang tertuang dalam MoU atau Nota Kesepahaman.
6. Pengiriman mahasiswa sesuai ketentuan yang disepakati antara kedua pihak yang telah bersepakat, termasuk tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh prodi dan tempat magang mahasiswa.

7. Jika prodi bermaksud menjamin mutu pelaksanaan magang yang telah dilaksanakan, mahasiswa dapat diuji kompetensinya pasca kegiatan magang.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil kegiatan Magang sebagai pengganti perkuliahan, yaitu:

1. Terdaftar pada program studi tertentu di Unismuh Makassar dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
2. Telah lulus mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi sebanyak 55% atau setara dengan 80 sks;
3. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua prodi.
4. Persyaratan tambahan disesuaikan dengan jenis kegiatan belajar program MBKM

# **BAB III**

## **PROSEDUR IMPLEMENTASI KERJA SAMA KURIKULUM MBKM**

### **A. TAHAP PERSIAPAN**

Pada tahap persiapan dalam implementasi Kerja sama kurikulum MBKM dengan mekanisme berikut ini.

1. Menyusun pedoman implementasi kerja sama kurikulum MBKM
2. Meyelenggarakan sosialisasi kepada fakultas, program studi, dan unit lainnya yang terkait dengan pengelolaan implementasi kerja sama kurikulum MBKM.
3. Prodi melakukan kajian kurikulum, pada:
  - a. Analisis kurikulum prodi untuk menyesuaikan dengan BKP-MBKM
  - b. Analisis capaian pembelajaran (CPL) pada program studi lain di lingkungan Unismuh Makassar yang ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerja sama (SPK)
  - c. Analisis capaian pembelajaran (CPL) pada program studi yang sama atau berbeda di luar Unismuh Makassar yang ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerja sama (SPK)
4. Prodi menetapkan paket-paket matakuliah yang dapat dikonversi dan atau disetarakan dengan kegiatan:
  - a. Pertukaran pelajar,
  - b. Magang/praktik industri
  - c. Asistensi mengajar di satuan pendidikan
  - d. Penelitian/riset
  - e. Proyek kemanusiaan
  - f. Studi/proyek independen
  - g. Membangun desa/KKN-T, yang dikemas dengan bentuk kegiatan: 1) Model KKNT yang Diperpanjang, 2) Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, 3) Model KKNT Mengajar di Desa, dan 4) Model KKNT Free Form

5. Prodi melakukan peninjauan kerja sama dengan lembaga dan lokasi kegiatan sebagaimana yang dirinci pada poin (4) untuk menentukan kesesuaian kegiatannya dengan profil lulusan dan atau CPL program studi.
6. Prodi menetapkan mata kuliah yang akan ditawarkan kepada mahasiswa baik dari Unismuh Makassar maupun dari luar Unismuh Makassar sebagai wujud implementasi PBK pertukaran pelajar yang mengambil perkuliahan di prodi dalam lingkup Unismuh Makassar.
7. Prodi mengajukan daftar nama mata kuliah yang relevan dengan BKP MBKM dan daftar lembaga lokasi kegiatan program MBKM yang diketahui oleh dekan.
8. Divisi akademik dan kurikulum memverifikasi mata kuliah yang diajukan oleh program studi yang selanjutnya diterus-sampaikan kepada Direktorat TIK. Mata kuliah yang ditawarkan didokumentasikan oleh divisi kurikulum dan divisi layanan akademik Direktorat Akademik.
9. Divisi kurikulum dan Divisi Layanan Akademik mendokumentasikan usulan lokasi dan lembaga kegiatan program MBKM yang direncanakan oleh prodi
10. Direktorat TIK mengunggah mata kuliah sehingga dapat dikontrak oleh mahasiswa Unismuh Makassar di luar prodi yang menawarkan dan mahasiswa di luar Unismuh Makassar baik pada prodi yang sama maupun yang berbeda.

## **B. TAHAP PELAKSANAAN**

Pada tahap pelaksanaan dalam implementasi kerja sama kurikulum MBKM dengan mekanisme berikut ini.

1. Unismuh Makassar Bersama dengan fakultas dan prodi melaksanakan sosialisasi pelaksanaan program MBKM
2. Prodi menawarkan mata kuliah yang dapat diprogram oleh mahasiswa dalam lingkup Unismuh Makassar dan di luar Unismuh Makassar
3. Mahasiswa mengajukan rencana dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk mengikuti pembelajaran pada program studi lain dalam lingkup Unismuh Makassar dan di luar Unismuh Makassar
4. Prodi memfasilitasi mahasiswa dan dosen pembimbing akademik untuk menelaah kesesuaian matakuliah yang akan diambil oleh mahasiswa dan atau kegiatan program MBKM dengan capaian pembelajaran (CPL) prodi.

5. Mahasiswa melakukan kontrak kredit mata kuliah baik yang diikuti melalui proses pembelajaran maupun kegiatan program MBKM.
6. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan program MBKM mengambil matakuliah yang telah dipaketkan oleh prodi.
7. Prodi mengajukan daftar mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran pada prodi lain dalam lingkup Unismuh Makassar dan di luar Unismuh Makassar kepada Divisi Layanan Akademik Direktorat Akademik atas persetujuan Dekan.
8. Serah terima mahasiswa dilakukan dari dekan fakultas masing-masing kepada dekan fakultas lain di lingkungan Unismuh Makassar atau kepada pihak perguruan tinggi lain di luar Unismuh Makassar atau pihak penerima kegiatan program MBKM.
9. Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan proses pembelajaran kepada mahasiswa gabungan dari mahasiswa prodi masing-masing dan mahasiswa dari prodi lain di lingkungan Unismuh Makassar melalui berbagai media baik luring dan daring dan atau sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Unismuh Makassar
10. Dosen pembimbing kegiatan program MBKM mengantarkan mahasiswa ke lokasi kegiatan.
11. Dosen pengampu dan dosen pembimbing kegiatan program MBKM melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara mengunggah nilai ke sistem SIMAK.

### **C. TAHAP MONITORING DAN EVALUASI**

Pada tahap monitoring dan evaluasi dalam implementasi kerja sama kurikulum MBKM dengan prinsip berikut ini.

1. Kegiatan monitoring dimaknai sebagai bentuk:
  - a. kegiatan pengumpulan data keterlaksanaan kegiatan pembelajaran dan magang yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di prodi lain di lingkungan Unismuh Makassar, di luar Unismuh Makassar, maupun di tempat magang. Data yang telah dikumpulkan menjadi bahan dalam proses evaluasi yang memiliki dampak terhadap lulus dan tidak lulus mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran dan magang;

- b. kegiatan supervisi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan MBKM sehingga mahasiswa dapat meningkatkan kinerjanya selama proses pembelajaran maupun magang;
  - c. kegiatan sebagai bagian dari rangkaian penjaminan mutu penyelenggaraan program MBKM yang tanggung jawabnya berada pada petugas monitoring.
2. Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.
- a. Prodi mengajukan daftar nama dosen kepada dekan untuk diterbitkan surat tugasnya dalam melakukan monitoring pembelajaran di program studi lain di lingkungan Unismuh Makassar dan di luar Unismuh Makassar dan atau di lokasi kegiatan program MBKM.
  - b. Prodi menyampaikan instrumen monitoring yang telah disediakan divisi kurikulum untuk digunakan selama proses monitoring.
  - c. Dosen yang ditugaskan melakukan komunikasi rencana kunjungan monitoringnya kepada para pihak yang dituju.
  - d. Pelaksanaan monitoring diatur kemudian dalam ketentuan lain sesuai dengan beban kerja, waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, honor, dan lain-lain.
  - e. Hasil monitoring dilaporkan kepada ketua prodi untuk direkap dan digunakan dalam kegiatan evaluasi.
  - f. Rekapitulasi hasil monitoring disampaikan kepada dekan dan Divisi layanan Akademik untuk diarsipkan.
3. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.
- g. Prodi merekap seluruh data yang berkaitan dengan penilaian selama pembelajaran dan pelaksanaan program MBKM mahasiswa, data hasil monitoring, dan data uji kompetensi, untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan pengakuan mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa.
  - h. Prodi mengusulkan penerbitan surat pengakuan terhadap proses pembelajaran dan kegiatan program MBKM mahasiswa kepada dekan.
  - i. Hasil penilaian dan surat keterangan pengakuan dari dekan dijadikan dasar untuk memasukkan nilai pada SIMAK oleh dosen pembimbing akademik dan atau dosen pembimbing magang di program studi.

- j. Dekan menyelenggarakan kegiatan evaluasi program MBKM yang selanjutnya dilaporkan kepada Wakil Rektor 1 bidang akademik.

## **BAB IV**

### **PROSEDUR KONVERSI DAN PENGAKUAN KREDIT**

Secara umum tujuan pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran pada program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah sebagai berikut:

1. meraih capaian pembelajaran lulusan dengan kompetensi tambahan baik soft skills & hard skills sesuai dg kebutuhan perkembangan zaman;
2. internalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang sesuai, serta diperlukan bagi dunia usaha dan/atau dunia industri sehingga terjadi link and match.
3. menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian

#### **A. PROSEDUR KONVERSI DAN PENGAKUAN KREDIT DENGAN BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN PROGRAM MBKM**

Prosedur konversi dan pengakuan kredit mata kuliah dengan bentuk BKP-MBKM secara umum adalah kesesuaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah dengan kompetensi kerja dari BKP-MBKM dan kesesuaian waktu kegiatan pembelajaran dengan sks, sehingga akan diperoleh mata kuliah yang ekuivalen dengan BKP-MBKM. Oleh karena itu prosedur konversi dan pengakuan kredit mata kuliah melalui mekanisme berikut ini.

1. Analisis BKP-MBKM yang akan ditetapkan oleh prodi, bentuk analisis yaitu:
  - a. Analisis kompetensi kerja dari program BKP-MBKM
  - b. Deskripsi BKP-MBKM
  - c. Tujuan BKP-MBKM
  - d. Identifikasi bentuk kegiatan pendukung BKP-MBKM
2. Mengidentifikasi mata kuliah yang ekuivalen dengan BKP-MBKM, bentuk identifikasi mata kuliah yaitu:
  - a. Penyesuaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah dengan kompetensi kerja dari program BKP-MBKM
  - b. Penyesuaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah dengan bentuk kegiatan pendukung dari program BKP-MBKM
  - c. Jumlah sistem satuan kredit (sks) mata kuliah

Format tabel analisis BKP-MBKM dan identifikasi mata kuliah ekuivalen disajikan pada tabel-tabel dibawah ini

3. Mendokumentasikan capaian melalui Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
4. Konversi nilai dan bobot sks sesuai dengan mata kuliah yang ekuivalen
5. Pelaporan nilai di SIMAK

Berikut ini contoh analisis kompetensi kerja BKP-MBKM dan identifikasi mata kuliah yang ekuivalen.

### Contoh 1: BKP-MBKM – Pertukaran Pelajar

Nama Program	Pertukaran Pelajar
<b>Kompetensi yang Diharapkan</b>	1. .... 2. .... 3. ....
<b>Deskripsi</b>	Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
<b>Tujuan</b>	1. Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat. 2) 2. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.
<b>Identifikasi Bentuk Kegiatan</b>	1. Pertukaran Pelajar Inbound 2. Pertukaran Pelajar Outbound, melalui: a. Kuliah pada Prodi Lain – Unismuh Makassar b. Kuliah pada Prodi Sama – Luar Unismuh Makassar c. Kuliah pada Prodi Lain – Luar Unismuh Makassar
<b>Mata Kuliah/Ekuivalen</b>	1. Mata kuliah yang ditawarkan pada inbound: a. Mata kuliah – Prodi – Unismuh Makassar b. Mata kuliah – Prodi – Unismuh Makassar c. Mata kuliah – Prodi – Unismuh Makassar

	d. ....dst 2. Mata kuliah yang dikerjasamakan melalui SPK (Outbound) <ol style="list-style-type: none"> <li>Mata kuliah – Prodi A – Unismuh</li> <li>Mata kuliah – Prodi – UNM</li> <li>Mata kuliah – Prodi – UNM</li> <li>Unhas</li> <li>..... dst</li> </ol>
--	---

### Contoh 2: BKP-MBKM – Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

<b>Nama Program</b>	<b>Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan</b>	
<b>Kompetensi yang Diharapkan</b>	1. .... 2. .... 3. ....	
<b>Deskripsi</b>	Kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah (PISA 2018 peringkat Indonesia no 7 dari bawah). Jumlah satuan pendidikan di Indonesia sangat banyak dan beragam permasalahan baik satuan pendidikan formal, non formal maupun informal. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.	
<b>Tujuan</b>	1. Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan 2. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. 3. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.	
<b>Identifikasi Bentuk Kegiatan</b>	Tuliskan kegiatan pendukung: 1. .... 2. .... 3. ... 4. dst	
<b>Identifikasi Mata Kuliah Ekuivalen, CPL, dan sks</b>	<b>Identitas Mata Kuliah dan CPL</b>	<b>sks</b>
	1. Mata kuliah 1: PLP Dasar <ol style="list-style-type: none"> <li>CPL1 ....</li> <li>CPL2 ....</li> <li>dst</li> </ol>	2
	2. Mata kuliah 1: ..... <ol style="list-style-type: none"> <li>CPL1 ....</li> <li>CPL2 ....</li> <li>dst</li> </ol>	3

	3. dst .....	
	<b>Jumlah sks</b>	14

### Contoh 3: BKP-MBKM – Magang/Praktik Kerja

<b>Nama Program</b>	<b>Magang/Praktik Kerja</b>	
<b>Kompetensi (KERJA) yang Diharapkan</b>	1. .... 2. .... 3. ....	
<b>Deskripsi</b>	Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di Industri.	
<b>Tujuan</b>	Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja ( <i>experiential learning</i> ). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan <i>hardskills</i> (keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dsb.), maupun <i>soft skills</i> (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-recruit, sehingga mengurangi biaya recruitment dan training awal/ induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-update bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan.	
<b>Identifikasi Bentuk Kegiatan</b>	Tuliskan kegiatan pendukung: 1. .... 2. .... 3. ... 4. dst	
<b>Identifikasi Mata Kuliah Ekuivalen, CPL, dan sks</b>	<b>Identitas Mata Kuliah dan CPL</b>	<b>sks</b>
	1. Mata kuliah 1: ..... a. CPL1 .... b. CPL2 .... c. dst	2
	2. Mata kuliah 1: ..... a. CPL1 .... b. CPL2 .... c. dst	3
	3. dst .....	3

	<b>Jumlah sks</b>	<b>8</b>
--	-------------------	----------

## **B. WAKTU PELAKSANAAN BKP-MBKM**

Pada perhitungan waktu pelaksanaan BKP-MBKM menganut prinsip sebagai berikut:

1. Estimasi waktu untuk 1 sks untuk kegiatan di luar program studi-merdeka belajar: pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, kegiatan wirausaha, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset di lembaga penelitian, studi/proyek independen, membangun desa/KKN tematik atau Proyek kemanusiaan sebesar 170 menit/minggu/semester
2. Takaran waktu kegiatan belajar minimal 1 (satu) bulan yaitu 5 (lima) atau 6 (enam) kerja per minggu
3. 1 (satu) hari kegiatan belajar dengan durasi 8 jam
4. Pengakuan satuan kredit semester dihitung berdasarkan perhitungan satuan kredit semester sesuai dengan BPK-MBKM, di mana 1 (satu) sks setara dengan 2.720 menit magang.
5. Sehingga estimasi waktu pelaksanaan BKP-MBKM berkisar 4 – 5 bulan dengan jumlah sks maksimal 18 sks.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Penyusunan Buku Pedoman Implementasi Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) ini disusun dengan bentuk yang disederhanakan dari berbagai buku yang terkait dengan Merdeka belajar Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam mengimplementasikan kurikulum kerja sama program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada program studi yang ada di semua fakultas pada Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung atau memberikan masukan pada penyusunan kebijakan pengembangan kurikulum. Semoga bermanfaat.

## REFERENSI

- Direktorat Akademik Dikti Kemdikbud. (2008). Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi (Sebuah alternatif penyusunan kurikulum). Jakarta: Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 (2012). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Jakarta: Lembaran Negara
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 (2020). Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Anderson, L., & Krathwohl, D. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman.
- AUN-QA. (2015). *Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3.0*. Bangkok: ASEAN University Network.
- Bin, J. O. (2015, Desember 24). *Living Better*. (AUN-QA Network) Retrieved Maret 2016, 2016, from <http://livingbetterforhappiness.blogspot.co.id/2015/12/the-tenprinciples-behind-aun-qa-model.html>
- Bloom, B. S. (1984). *Taxonomy of Educational Objectives Book 1: Cognitive Domain 2nd edition Edition*. Boston: Addison Wesley Publishing Company.
- Brookhart, S. M., & Nitko, A. J. (2015). *Educational assessment of students (7 ed.)*. New Jersey: Pearson.
- Bruner, J. S. (1977). *The Process of Education*. United States of America: HARVARD UNIVERSITY PRESS.
- Clark, R. C., & Lyons, C. (2010). *Graphics for Learning: Proven Guidelines for Planning, Designing, and Evaluating Visuals in Training Materials 2nd Edition*. San Francisco: Pfeiffer.
- Dick, W., Carey, L., & Carey, J. O. (2014). *The Systematic Design of Instruction (8 ed.)*. New York: Pearson.
- Gagne, R. M., Briggs, L. J., & Wager, W. W. (1992). *Principles of Instructional Design (4 ed.)*. New York: Harcourt Brace College Publishers.
- Kelly, A. V. (2004). *The Curriculum: Theory and Practice (5 ed.)*. London: Sage Publications.
- Khataybeh, A., & Ateeg, N. A. (2011). How "Writing Academic English" Follows Bruner's Spiral Model in Curriculum Planning. *Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies*, 127-138.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013, Juni 10). *Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi*. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2014, Agustus 21). Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2015, Desember 28). Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2015, Mei 8). Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015. Jakarta, DKI, Indonesia: Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2004). CURRICULUM: Foundations, Principles, and Issues (4 ed.). New York: Pearson.
- Presiden Republik Indonesia. (2012, Agustus 10). Pendidikan Tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Provus, M. M. (1969). The Discrepancy Evaluation Model: An Approach to Local Program Improvement and Development. Washington D.C.: Pittsburgh Public Schools. Retrieved July 14, 2016, from <http://eric.ed.gov/?id=ED030957>
- Rada, M. (2017, January 2). Industry 5.0 Definition. Retrieved from Medium: <https://medium.com/@michael.rada/industry-5-0-definition-6a2f9922dc48>
- Slattery, P. (2006). Curriculum Development in the Postmodern Era (2 ed.). New York: Routledge.
- Staker, H., & Horn, M. B. (2012, Mei). iNacol. USA: Innosight Institute. Retrieved from Resources: <https://www.christenseninstitute.org/wp.../04/Classifying-K-12blended-learning.pdf>
- Taba, H. (1962). Curriculum Development: Theory and Practice. USA: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
- Tim Kerja. (2005). Kurikulum Berbasis Kompetensi Bidang-Bidang Ilmu. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi - Departemen Pendidikan Nasional.
- Tim Kerja. (2005). Tanya Jawab Seputar Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi - Departemen Pendidikan Nasional.
- Tim Kerja. (2005). Tanya Jawab Seputar Unit Pengembangan Materi dan Proses Pembelajaran di Perguruan Tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi - Departemen Pendidikan Nasional.